

## **GUBERNUR PAPUA**

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

## NOMOR 40 TAHUN 2020

#### TENTANG

## URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## GUBERNUR PAPUA,

## Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang ....../2

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 55);

<b>MEMUTUSKAN</b>	/3
-------------------	----

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Papua.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
- 3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
- 4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
- 7. Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua.
- 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Papua.
- 9. Inspektur Pembantu ialah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Papua.
- 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Provinsi Papua.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Inspektorat	:/	4
-----------------	----	---

- (3) Inspektorat, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat:
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Inspektorat;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Inspektorat;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;
  - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat;
  - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Inspektorat;
  - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;
  - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundangundangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Inspektorat;
  - i. pelaksanaan koordinasi pengadministrasian dan pengelolaan laporanlaporan hasil pengawasan;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal									/	5
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

## Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Inspektorat;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
  - g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - i. melakukan pengolahan data pengawasan hasil pengawasan;
  - j. melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
  - k. melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
  - l. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik hasil pengawasan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
  - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
  - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
  - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Inspektorat:
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Inspektorat;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Inspektorat;

•			_
4	2000177101140	,	<b>6</b>
	menyusun	/	•
	TITOTI , OLO OLIT	,	_

- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
  - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
  - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
  - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
    - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
    - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
  - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
  - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
  - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Inspektorat;
  - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

## Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan layanan kasus pengaduan masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
  - b. koordinasi program pengawasan;
  - c. pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

.1		1
α.	pengawasan	 / /

- d. pengawasan untuk percepatan menuju good governance, clean governent dan pelayanan publik yang prima;
- e. reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- h. layanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi, dan sosialisasi pemeriksaan internal/eksternal;
- j. verifikasi gratifikasi;
- k. verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara);
- 1. evaluasi sistem pengendalian internal;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu, terdiri atas:
  - a. Inspektur Pembantu I;
  - b. Inspektur Pembantu II;
  - c. Inspektur Pembantu III;
  - d. Inspektur Pembantu IV; dan
  - e. Inspektur Pembantu Khusus.

## Paragraf 1 Inspektur Pembantu I Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu I, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan pengawasan;
  - c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - f. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
  - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - h. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
  - i. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - j. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota; dan
  - k melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf	/8	8
----------	----	---

## Paragraf 2 Inspektur Pembantu II Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu II, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu II, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan pengawasan;
  - c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - f. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
  - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - h. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
  - i. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - j. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota; dan
  - k melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

## Paragraf 3 Inspektur Pembantu III Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan pengawasan;
  - c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - f. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
  - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - h. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
  - i. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
  - j. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota; dan
  - k melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf.		•	•	•	•	•	•	•	/	9	2
-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Paragraf 4 Inspektur Pembantu IV Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu IV, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program pemeriksaan;
  - b. pelaksanaan pengawasan;
  - c. pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - f. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
  - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - h. penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;
  - i. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - j. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota; dan
  - k melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

## Paragraf 5 Inspektur Pembantu Khusus Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus.
- (2) Inspektur Pembantu IV, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian program bidang khusus;
  - b. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
  - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Inspektorat Provinsi;
  - d. fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya/Joint Audit;
  - f. penyusunan bahan dan pelaksanaan supervisi atas kegiatan pengawasan;
  - g. penyusunan bahan dan pelaksanaan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
  - h. pelaksanaan audit investigasi;
  - i. penyelenggaraan TP-TGR;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k. penyusunan bahan dan pelaksanaan penegakan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - l. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan gratifikasi;
  - m. penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

o. penyusunan ...../10

- n. penyusunan bahan, pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi saber pungli;
- o. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK); dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

#### Pasal 11

Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 12

Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja yang ditetapkan oleh Inspektur.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait tentang uraian tugas dan fungsi Inspektorat dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 27 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Agustus 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BIRO HUKUM**,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN GUBERNUR PAPUA

## NOMOR 40 TAHUN 2020

## **TENTANG**

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas